PUTUSAN
Nomor 329 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Drs. TOGAP MARPAUNG, PGD, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Siliwangi Raya, Blok A.203 Chandra Baru, RT 001 RW 017 Jatirahayu, Pondok Melati Bekasi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KETUA TIM UJI KOMPETENSI yang dalam hal ini adalah **SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN),** tempat kedudukan di Gedung BAPETEN, Jalan Gajah Mada Nomor 8, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Indra Gunawan, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2174/HK0103/SET/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan "Permohonan Penundaan Pelaksanaan", yang dimohonkan Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
jdih.bapeten.go.id

2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Hasil Uji Kompetensi Kenaikan Jabfung Wasrad Nomor 0813/KP 02 02/SET/IV/
2018, tertanggal 20 April 2018, Tidak Lulus Uji Kompetensi, atas nama Drs. Togap Marpaung, PGD. dalam perkara yang sedang berjalan sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Hasil Uji Kompetensi Kenaikan Jabfung Wasrad Nomor : 0813/KP 02 02/SET/IV/2018, tertanggal 20 April 2018, Tidak Lulus Uji Kompetensi, atas nama Drs. Togap Marpaung, PGD;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Hasil Uji Kompetensi Kenaikan Jabfung Wasrad Nomor 0813/KP 02 02/SET/IV/2018, tertanggal 20 April 2018, Tidak Lulus Uji Kompetensi, atas nama Drs. Togap Marpaung, PGD;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 138/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 2 Oktober 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 318/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Februari 2019, permohonan tersebut diikuti dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
jdih.bapeten.go.id

Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 Maret 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi untuk Lulus Uji Kompetensi menjadi Pengawas Radiasi Utama;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Hasil Uji Kompetensi Kenaikan Jabfung Wasrad Nomor 0813/KP 02 02/SET/IV/2018, tertanggal 20 April 2018, Tidak Lulus Uji Kompetensi, atas nama Drs. Togap Marpaung, PGD;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi untuk mencabut Surat Hasil Uji Kompetensi Kenaikan Jabfung Wasrad Nomor : 0813/KP 02 02/SET/IV/2018, tertanggal 20 April 2018, Tidak Lulus Uji Kompetensi, atas nama Drs. Togap Marpaung, PGD;
4. Mewajibkan Temohon Kasasi untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan serta nama baik Pemohon Kasasi seperti semula;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 April 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
jdih.bapeten.go.id

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Hasil Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan fungsional Pengawas Radiasi tertanggal 20 April 2018 atas nama Drs. Togap Marpaung, PGD, (Penggugat) di samping substansinya bukan hanya berisi tindakan hukum tetapi menyangkut aspek-aspek lain non hukum, seperti moralitas, profesionalitas, akademis, integritas, rekam jejak (*track record*), dan prinsip kehati-hatian, lagi pula Pejabat penerbitnya juga adalah jabatan yang dibatasi oleh tenggang waktu, *in casu* Tergugat (Tim Uji Kompetensi dalam rangka Inpassing dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Periode April 2018) berakhir masa jabatannya pada saat selesainya proses uji kompetensi, oleh karenanya kepada yang bersangkutan tidak dapat didudukkan sebagai Tergugat karena tidak lagi memiliki dasar kewenangan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
jdih.bapeten.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. TOGAP MARPAUNG, PGD**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd.	ttd.
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.	Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
ttd.	
Dr. Yosran, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
jdih.bapeten.go.id

Biaya-biaya:

1.	Meterai	Rp	6.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Administrasi kasasi	Rp	484.000,00
	Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)